

Pandangan *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Eksploitasi Lobster di Kabupaten Simeulue

DOI : 10.30595/jhes.v6i1.14450

Edwar Ibrahim¹, M. Ikhwan^{2*}, Firman Sanusi³

^{1,2,3}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Email: m.ikhwan@staindirundeng.ac.id^{1*}

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan eksploitasi lobster di Kabupaten Simeulue dalam perspektif *maqashid al-syariah*. Lobster merupakan sumber daya alam hewani yang bermanfaat bagi manusia baik sebagai sumber protein maupun sebagai sumber pendapatan (ekonomi). Lobster merupakan salah satu komoditas yang banyak diminati, di kancah bisnis lobster, menysasar pangsa pasar lokal dan dunia. Lobster dianggap punah jika ada penangkapan ikan terus menerus yang tidak mempertimbangkan perlindungan biota laut tersebut. Maka penelitian ini diusulkan untuk mengetahui praktik eksploitasi lobster di Kabupaten Simeulue dengan pendekatan *maqashid al-syariah*. Menempatkan *maqashid al-syariah* sebagai pisau analisis dinilai mampu mengungkap tujuan hukum Islam universal, termasuk perlindungan alam (*hifz al-bi'ah*) dalam hal ini perlindungan lobster. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan. Pertama, praktik pemanfaatan lobster di Kabupaten Simeulue dimulai dengan penangkapan lobster di laut lepas oleh nelayan kemudian memperdagangkannya kepada konsumen atau agen pengumpul dengan harga jual rata-rata Rp. 370.000,00./Kg. Kedua, Penangkapan Lobster yang dilakukan oleh nelayan dinilai tidak memperhatikan kelestarian Lobster karena nelayan juga menangkap Lobster di bawah standar (kurang dari 1 ons) dan masih tergolong baby Lobster. selain itu nelayan juga menangkap Lobster yang mengandung telur sehingga keberadaan Lobster di Kabupaten Simeulue semakin langka. Ketiga, dalam perspektif *maqashid al-syariah* Islam memiliki orientasi untuk menjaga kelestarian alam dari kerusakan (*dar'ul mafasid wa jalbul mashalih*) termasuk melestarikan lobster (*hifz al bi'ah*).

Kata-kata kunci : *Maqashid al-Syariah*; Eksploitasi Lobster; *Fikih Lingkungan*.

Abstract

This study explain the exploitation of lobster in Simeulue district in the *maqashid al-syariah* perspective. Lobster is an animal natural resource that is beneficial to humans both as a source of protein and as a source of income (economic). Lobster is one of the commodities that are in great demand, in the Lobster business scene, targeting local and world market shares. Lobsters are thought to be extinct if there is continuous fishing that does not consider the protection of these marine biotas. So this research was proposed to find out the practice of exploitation of lobster in Simeulue Regency with the *maqashid al-syariah* approach. Placing *maqashid al-syariah* as a knife of analysis is considered to be able to reveal the objectives of universal Islamic law, including protection of nature

(*hifz al-bi'ah*) in this case the protection of lobsters. This study used qualitative research methods, data collection was carried out using interviews, observations, documentation, and data analysis was carried out using descriptive techniques. Based on the results of the study it can be concluded. First, the practice of exploiting lobsters in Simeulue Regency starts with catching lobsters on the high seas by fishermen and then trading them to consumers or collecting agents with an average selling price of Rp. 370.000,00./Kg. Second, Lobster catching carried out by fishermen is considered not to consider Lobster sustainability because fishermen also catch Lobster below the standard (less than 1 ounce) and are still classified as baby Lobsters, besides that fishermen also catch Lobsters that contain eggs so that the existence of Lobster in Simeulue Regency is increasingly rare. Third, in the perspective of *maqashid al-syariah* Islam has an orientation to preserve nature from damage (*dar'ul mafasid wa jalbul mashalih*) including preserving lobster (*hifz al bi'ah*).

Keywords: Maqashid al-Sharia; Lobster Exploitation; Fiqh al-Bi'ah.

Pendahuluan

Kabupaten Simeulue sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, kabupaten ini terdiri dari satu pulau yang mengalami pemekaran dari kabupaten Aceh Barat pada tahun 1999 yang kemudian disebut sebagai Kabupaten Simeulue. Kabupaten ini terletak pada titik koordinat 2° 15' -2° 55' lintang utara dan 95° 40' -96° 30' bujur timur, kabupaten ini berada di sebelah barat daya Provinsi Aceh (BPS: 2015). Simeulue merupakan salah satu kabupaten kepulauan di Provinsi Aceh, Simeulue dalam Angka 2020 menunjukkan perekonomian Kabupaten Simeulue ditopang oleh lapangan usaha penghasil produk primer, terutama perkebunan seperti cengkeh dan kelapa; hasil hutan seperti rotan dan kayu; dan perikanan terutama ikan pelagis besar dan pelagis kecil, ikan karang dan Lobster. Setelah harga Cengkeh anjlok Tahun 1990-an, mata pencaharian sebahagian besar masyarakat di Kabupaten Simeulue bergeser pada kegiatan menangkap ikan dan Lobster. Potensi perikanan laut di Kepulauan Simeulue cukup melimpah, salah satunya adalah lobster (BPS: 2020). Lobster merupakan komoditi ekspor unggulan Kabupaten Simeulue, sehingga harus dikelola dengan baik agar dapat keberlanjutan sumberdaya alam tersebut.

Lobster atau *Panulirus spp* sebagai biota laut yang hidup di perairan pulau tersebut tinggal dan hidup di kawasan berbatu karang, sehingga Lobster juga sering disebut sebagai udang karang. Selain dagingnya yang lezat, penyebab lain biota ini paling diburu oleh nelayan adalah harganya yang lumayan mahal sebagai komoditas jual-beli. Namun dalam perburuhan nelayan tersebut ada yang tidak mempertimbangkan masa depan Lobster alias tidak terkendali. Padahal penangkapan Lobster telah diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 dan Surat Edaran Nomor 18/MEN-KP/I/2015 tentang penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*). Aturan ini menjelaskan bahwa penangkapan Lobster dapat dilakukan pada Lobster yang berukuran panjang karapas lebih dari

8 cm atau dengan ukuran berat lebih dari 300 gram (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 dan Surat Edaran Nomor 18/MEN-KP/I/2015). Pada kenyataannya banyak yang tidak sesuai aturan tersebut, praktik menangkap Lobster di Kabupaten Simeulu banyak yang tergiur dengan harga yang mahal dan lupa pada keselamatan Lobster yang terancam jika yang kecil juga ikut dipanen, memang harga rata-rata Lobster ditingkat nelayan di Kabupaten Simeulu sekitar Rp.200.000-Rp.300.000 per kilogram, bahkan dapat mencapai Rp. 500.000 per kilogramnya jika masuk ke pasar manca negara (Zulham, Armen, and Zahri Nasution, 2016: 155).

Harga tersebut mendorong nelayan menangkap Lobster berbagai ukuran, walaupun telah ada peraturan yang terkait dengan penangkapan Lobster. Penangkapan Lobster dilakukan tanpa memperdulikan ketersediaan Lobster di alam sehingga Lobster di Kabupaten Simeulu sudah semakin langka dan dapat dipastikan dapat punah dalam waktu yang panjang jika tanpa paengendalian. Hal ini sebagaimana pengakuan Rasidin nelayan Lobster di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulu yang sempat diwawancarai mengatakan "*...Sekarang ini sangat sulit mencari Lobster karena keberadaan Lobster di laut sekitar pulau Simeulu sudah sangat langka bahkan untuk mendapatkan lobster kita harus mencarinya di laut yang berombak besar, padahal dulu Lobster bisa di dapatkan di laut yang tenang dan mudah dijangkau*" (Rasidin: 2021). Pengakuan nelayan di atas sesuai dengan pengakuan Bupati Simeulu Erli Hasim yang dikutip oleh Serambinews.com mengatakan bahwa "*...Populasi Lobster di Simeulu menurun secara signifikan sejak dimulainya penangkapan Lobster di era 90-an. Sejak saat itu, karena tidak adanya Lobster di Simeulu maka populasinya menurun cukup tajam.*" (Serambinews.com 6/7/2020). Angka penjualan Lobster di Kabupaten Simeulu menurut data statistik tahun 2020 angka penjualan lobster di kabutapen Simeulu mencapai 25 ton pertahun (BPS: 2020).

Potensi Lobster di Kbupaten Simeulu sangat menjanjikan, akan tetapi apabila ekpolitasi Lobster tidak terkontrol seperti yang dijelaskan di atas bertentangan dengan dengan aturan yang ada dan juga tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam menjaga alam khususnya dalam menjaga ekosistem laut, padahal keberadaan Lobster di laut sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus sebagai sumber protein tersebut. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Triharyuni bahwa kegiatan penangkapan Lobster yang terus meningkat akan berpengaruh terhadap keseimbangan populasi dan ketersediaan stok Lobster di alam. Dengan demikian akan berakibat menurunnya stok, kepunahan spesies, ketidakseimbangan rasio antara jantan dan betina, serta aspek biologi lainnya (Triharyuni, Setiya, and Ngurah N. Wiadnyana, 2018: 168). Sehingga penelitian ini penting diajukan, khususnya dengan pendekatan *maqashid al-syariah*, dengan harapan akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah, pebisnis, dan nelayan untuk tidak melakukan penangkapan yang mengancam kepunahan Lobster di masa yang akan datang.

Metode Penelitian

Menguraikan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Meliputi jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatannya dilakukan dengan pendekatan deskriptif yang diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya" (Nawawi, Hadari H, 2005: 63). Dengan tujuan mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini (Danim, Sudarwan, 2002).

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik observasi dan wawancara (Creswell, Jhon. W., 2010). Pada tahapan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat umum, pemerintah, nelayan, pengumpul, penjual dan pembeli Lobster di Kabupaten Simeulue, mereka dianggap sebagai subjek penelitian atau informan, artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2013). Secara teknis dilakukan komunikasi secara langsung antara peneliti dan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat (Abbas, 2010). Sumber data dalam penelitian didapat dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*Library research*). Studi lapangan dan studi kepustakaan memungkinkan peneliti melihat dapat mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya" (Moleong, 2010). Dengan metode ini dapat diketahui praktik bisnis Lobster di Kabupaten Simeulue kemudian dihubungkan dengan *maqashid asy-syari'ah*.

Adapun teknik analisa data yang dilakukan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data dengan menjabarkan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata. Pertama sekali dilakukan reduksi data. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sanafiah Faisal mengatakan "Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transportasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan" (Faisal, Sanapiah, 2005: 175). Maka dapat disimpulkan bahwa reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian mengenai jual beli Lobster di Kabupaten Simeulue. Setelah data direduksi langkah selanjutnya penyajian data "dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya" (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan jual beli Lobster di Kabupaten Simeulue dalam bentuk tulisan yang praktis terkait dengan fokus penelitian. Kemudian menyusunnya dalam bentuk data deskripsi yang sistematis. Analisis data dalam

penelitian ini berlangsung secara terus menerus sampai selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan, maupun setelah selesai di lapangan. Langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi, dan lain-lain yang didapatkan pada saat melaksanakan kegiatan di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Eksploitasi Lobster di Kabupaten Simeulue

Tingginya nilai ekonomi Lobster merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penangkapan Lobster dilakukan secara terus menerus oleh nelayan di Simeulue. Hal ini sesuai dengan pengakuan Rendi yang mengatakan bahwa “saya menangkap Lobster karena tidak ada pekerjaan lain yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, selain itu karena harga Lobster sangat tinggi maka saya memilih untuk menjadi nelayan Lobster (Rendi: 2021). Penangkapan Lobster di Kabupaten Simeulue sekarang ini sudah semakin sulit karena nelayan harus pergi jauh ke tengah laut untuk menangkap Lobster, berbeda dengan dulu dimana menangkap Lobster masih mudah karena keberadaan Lobster yang masih banyak di perairan Simeulue. Hal ini sebagaimana pengakuan M. Acun yang mengatakan bahwa “sekarang ini menangkap Lobster di laut sudah sangat sulit, disamping harus jauh ke tengah laut, jumlah hasil tangkapan juga sedikit. Berbeda dengan dulu mencari Lobster itu mudah karena lokasinya dekat, dangkal dan juga hasil tangkapannya banyak (Acun. M: 2021).

Penangkapan Lobster di Kabupaten Simeulue tidak memilih Lobster yang sudah dewasa atau yang tidak bertelur saja, namun semua ukuran Lobster ditangkap oleh nelayan bahkan yang masih ukuran sangat dan mengandung telur di Lobster betina. Hal ini pengakuan Kurtubi yang mengatakan kami selaku nelayan menangkap semua ukuran Lobster, asalkan sudah bisa dijual atau di makan kami tangkap, jika tidak laku di jual di agen maka kami menjualnya kepada masyarakat umum atau kami konsumsi sendiri (Kurtubi: 2021). Berkaitan dengan Lobster yang sedang bertelur, Redi menjelaskan bahwa “kami juga menangkap Lobster yang sedang bertelur karena kami menganggap masih ada Lobster lain yang bertelur di laut sehingga keberadaan Lobster di laut tidak akan punah. Menurut kami yang membuat Lobster langka bukan penangkapannya tapi pencemaran laut oleh berbagai limbah yang dibuang oleh manusia (Redi: 2021).


Berkaitan dengan penangkapan Lobster di Kabupaten Simeulue, Roli Mindasyah Putra selaku Kepala Bidang Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Simeulue menjelaskan bahwa “pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Simeulue sering mengimbau kepada nelayan untuk tidak menangkap Lobster dibawah satu ons dan Lobster yang sedang bertelur. Hal ini dilakukan supaya keberadaan Lobster di perairan Simeulue. Namun walaupun sudah di

imbau nelayan kurang mengindahkan himbuan tersebut sehingga masih kita temukan di pasaran Lobster yang beratnya dibawah satu ons atau sedang bertelur (Mindasyah. Roli Putra: 2021).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa penangkapan Lobster di Kabupaten Simeulue dilakukan oleh nelayan karena nilai jual yang tinggi, Lobster ditangkap oleh nelayan jauh ke tengah lautan perairan Simeulue karena kurangnya Lobster yang dekat dengan pulau Simeulue. Lobster ditangkap oleh nelayan dalam berbagai ukuran mulai dari dibawah satu ons dan Lobster yang sedang bertelur juga ditangkap oleh nelayan di Kabupaten Simeulue. Penangkapan yang dilakukan menurut mereka tidak berpengaruh secara signifikan pada kepunahan Lobster, karena ada banyak Lobster lain yang masih hidup. Ancaman yang sangat serius terhadap kelestarian Lobster itu datang dari limbah yang dibuang ke sungai dan laut oleh manusia yang tidak bertanggung jawab.

Kegiatan pemasaran Lobster hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Simeulue pada umumnya dilakukan melalui agen pengumpul Lobster, namun tidak semua nelayan menjual hasil tangkapannya melalui agen pengumpul Lobster. Nelayan yang menjual hasil tangkapannya melalui agen pengumpul Lobster adalah nelayan yang memperoleh hasil tangkapan dalam jumlah banyak dan ukuran Lobster yang sesuai permintaan agen, sedang nelayan yang hasil tangkapannya sedikit dan Lobsternya cenderung kecil atau dibawah 1 ons/ekor biasanya langsung menjual kepada konsumen atau mengkonsumsi sendiri hasil tangkapannya (Saputra. Dedy,; 2021). Jual beli Lobster di Kabupaten Simeulue tidak memiliki rantai pemasaran yang panjang karena ikan hasil tangkapan nelayan pada umumnya akan langsung dijual ke agen pengumpul atau dapat dibeli langsung oleh para konsumen (Ferdiansyah: 2021). Rantai pemasaran atau tata niaga Lobster hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Simeulue terbagi menjadi tiga alur pemasaran, yaitu:

Tabel 1.1 Struktur pemasaran Lobster di Kabupaten Simeulue



Sumber: Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa setidaknya ada tiga jalur pemasaran Lobster di Kabupaten Simeulue. Untuk lebih jelasnya mengenai ketiga jalur pemasaran Lobster tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

jalur *satu*, jalur satu dilakukan oleh nelayan yang mendapatkan Lobster dengan jumlah sedikit dan ukurannya di bawah satu ons lebih memilih menjual sendiri Lobsternya kepada konsumen. Jalur *dua* yaitu pemasaran Lobster yang melibatkan agen pengumpul namun konsumennya masih orang lokal dimana nelayan menjual Lobsternya kepada agen pengumpul kemudian konsumen membelinya dari agen pengumpul namun jalur dua ini jarang terjadi dalam praktik jual beli Lobster di Kabupaten Simeulue. Jalur *tiga* merupakan jalur jual beli Lobster dari Kabupaten Simeulue dan dibawa ke luar Kabupaten Simeulue baik domestik maupun ke luar negeri.

Pada jalur tiga ini penulis menggunakan istilah (n) untuk pembeli di atas agen pengumpul yang ada di Kabupaten Simeulue karena penulis tidak punya data yang falit mengenai berapa orang yang terlibat dalam jual beli Lobster sampai kepada konsumen baik di dalam maupun di luar negeri. Pemasaran Lobster di Kabupaten Simeulue, khususnya agen pengumpul Lobster tidak membeli Lobster yang beratnya dibawah satu ons dan Lobster yang sedang bertelur. Hal ini sesuai dengan pengakuan Masjuanda yang mengatakan bahwa "*saya tidak membeli Lobster yang beratnya di bawah satu ons dan Lobster yang sedang bertelur karena tidak laku dijual dan juga dilarang oleh aturan kelautan kita*" (Masjuanda: 2021). Pengakuan Masjuanda di atas senada dengan pengakuan Mahlil yang mengatakan bahwa "*kami selaku agen pengumpul Lobster mengikuti arahan aturan yang ada mengenai jual beli Lobster, diantaranya tidak membeli Lobster yang belum layak konsumsi biasanya dibawah satu ons dan Lobster yang sedang bertelur*" (Mahlil: 2021). Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Lobster di Kabupaten Simeulue dijual kepada agen pengumpul yang ada di Kabupaten Simeulue, sedangkan Lobster yang tidak dibeli oleh agen pengumpul akan dijual kepada masyarakat umum atau dikonsumsi sendiri oleh nelayan.

2. *Maqashid al-Syariah* dan Kaitannya dengan Penjagaan Terhadap Ekosistem Lobster

Kelangkaan dan ancaman kepunahan Lobster berawal dari eksploitasi Lobster dari habitatnya yang tidak terkendali (*over fishing*) sebagai akibat dari harga jual yang tinggi terhadap biota lau tersebut, sehingga membuat nelayan menangkap Lobster dalam jumlah besar demi memperoleh keuntungan yang maksimal. Secara umum jual beli Lobster dibolehkan secara hukum karena memenuhi semua syarat dan rukun jual beli yang telah diatur, akan tetapi perlu dilihat pertimbangan-pertimbangan lain agar Lobster tersebut tidak mengalami kelangkaan, maka pembahasan mengenai pandangan *maqashid al-syariah* dalam penelitian ini menitik-beratkan pada ekpolitasi Lobster. Hal ini dikarenakan penangkapan Lobster di laut lepas behadapan langsung dengan lingkungan, sedangkan dalam Islam memerintahkan umatnya untuk memelihara lingkungan. Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariat) yang

terumuskan dalam *kulliyat al-khams* (Istiani, Mariatul, and Muhammad Roy Purwanto, 2019: 41).

Ilmu *maqashid al-syari'ah* adalah suatu disiplin ilmu yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, tanpa ilmu ini manusia akan kehilangan arah dalam menentukan tujuan disariatkannya suatu hukum dalam kehidupan mereka (Sainul. Ahmad, 2020: 67). Terkait dengan kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia secara normatif disinyalir dalam al-qur'an bahwa kerusakan alam itu sebahagiannya juga disebabkan oleh manusia "*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia...*" (QS. Ar-Rum: 41). Pemaknaan terhadap "tangan manusia" yang disebut dalam ayat tersebut dapat dimaknai sebagai kekuasaan yang sewenang-wenang maupun tangan secara fisik seperti penangkapan Lobster yang tanpa pengendalian.

Laut sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya diantaranya dengan menangkap Lobster baik untuk konsumsi maupun menjualnya guna memenuhi kebutuhan financial lainnya. Berkaitan dengan memanfaatkan sumber daya laut oleh manusia Allah SWT berfirman dalam al-qur'an. "*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan*". (QS. Al-Mulk : 15). Akan tetapi dalam pemenuhan kebutuhan manusia dengan segenap sumber daya alam yang Allah sediakan tersebut, manusia dituntut untuk memperlakukan alam sebaik-baiknya agar dapat menghindari kerusakan-kerusakan alam.

Lobster sebagai sumber daya terbaharui tentu akan lahir Lobster baru dari induknya, namun demikian eksploitasi Lobster harus tetap memperhatikan siklus kehidupan Lobster secara alami supaya tidak terjadi kepunahan. Hal ini sesuai dengan pendapat Otto Soemarwoto yang mengatakan bahwa, laut sebagai sumber daya mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau penggunaannya di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, maka sumber daya terbaharui dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya akan mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan (Soemarwoto, Otto, 2007: 59).

Berkaitan dengan kewajiban manusia menjaga ekosistem laut termasuk Lobster di Kabupaten Simeulue dapat dilacak dalam Al-Qur'an surat Huud ayat 61 Allah SWT berfirman: "*Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)*". (QS. Huud: 61). Upaya memelihara dan memakmurkan tersebut bertujuan untuk melestarikan

daya dukung lingkungan yang dapat menopang secara berkelanjutan pertumbuhan dan perkembangan yang kita usahakan dalam pembangunan ekonomi. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia sebagai pemakmur bumi bukan perusak bumi, maka dari itu nelayan di Kabupaten Simeulue harus benar-benar memperhatikan keberlangsungan kehidupan Lobster di perairan Simeulue sehingga dapat mewariskan nikmatnya Lobster Simeulue kepada anak cucu di masa yang akan datang.

Tujuan tersebut dapat dicapai apabila manusia tidak membuat kerusakan di bumi, sebagaimana firman Allah SWT al-A'raaf ayat 56 yang berbunyi: *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik"*. (QS. al-A'raaf:56). Proses kerusakan lingkungan berjalan secara progresif dan membuat lingkungan tidak nyaman bagi makhluk hidup, bahkan jika terus berjalan akan dapat membuat salah satu jenis makhluk hidup menjadi punah. Hal ini jika tidak ada kesadaran nelayan dalam menangkap Lobster tentu suatu waktu Lobster di perairan Simeulue akan punah, misalnya nelayan menangkap semua jenis ukuran Lobster bahkan Lobster yang sedang bertelurpun di tangkap, padahal setiap induk Lobster dapat menetas telur sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) sampai 80.000 (delapan puluh ribu) butir telur yang akan menjadi bayi Lobster dan anak Lobster hingga menjadi Lobster dewasa (Junaidi, M., N. Cokrowati, and Z. Abidin, 2010: 32).

Manusia diajarkan untuk hidup serasi dengan alam sekitar kita, dengan sesama manusia dan dengan Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 107 yaitu: *"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam"*. Meskipun ayat al-qur'an di atas ditujukan kepada Nabi Muhammad, akan tetapi kita sebagai umatnya agar dapat mengikuti perilaku beliau dalam segala hal. Dalam konteks penjagaan terhadap alam dan lingkungan, dapat dilakukan berbagai pendekatan seperti pengembangan sumber daya manusia yang handal, pelestarian sumber daya kelautan khususnya Lobster yang berkelanjutan, dan kembali kepada petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya dalam mengeksploitasi sumber daya laut khususnya Lobster.

3. Pandangan *Maqashid al-Syariah* Terhadap Praktik Bisnis Lobster di Kabupaten Simeulue

Menurut penulis untuk menjaga lingkungan hidup perlu kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan yang dimaksud adalah hal yang berhubungan dengan pelestarian maupun pengelolaannya. Pada hakikatnya manusia harus memiliki kesadaran yang tinggi, karena manusia memiliki hubungan sosiologis maupun biologis secara langsung dengan lingkungan hidup dimana dia berada, sejak dia lahir sampai meninggal dunia. Namun kesadaran lingkungan ini masih

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya strategis dari berbagai pihak untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan tersebut, baik dari sisi mental manusianya maupun dari segikebijakan.

Pencemaran dan kerusakan yang terjadi di muka bumi terjadi sebab ulah manusia, yang kemudian pada akhirnya membahayakan diri manusia itu sendiri, sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan tegas yang disebabkan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan manusia secara berlebihan, pada hakikatnya dapat menjadi suatu terobosan paradigma baru bagi manusia untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran agama, sehingga hak setiap individu akan lingkungan hidup yang baik tidak dikesampingkan atau termarginalkan begitu saja (Juwita. Dwi Runjani, 2017: 36).

Lingkungan hidup dimaksudkan meliputi manusia, hewan dan tumbuhan, dan lingkungan mati selain tiga perkara tersebut yang terbagi menjadi dua bagian pokok. Pertama, bahwa semua yang ada di bumi diciptakan tidak ada yang sia-sia atau tidak berguna semuanya pasti mempunyai manfaat masing-masing. Kedua, semua yang ada di bumi saling melengkapi satu sama lain ketika yang satu rusak maka juga akan berdampak pada yang lainnya. Penelitian ini lebih menitik-beratkan pada pelestarian Lobster di lingkungannya, oleh karena itu penulis mengkaitkan antara *maqashid al-syariah* dengan lingkungan sebagai habitat Lobster. *Maqasid al-syariah* jika ditelaah semua unsur-unsurnya ada lima dan mempunyai keselarasan dan keterkaitan dengan lingkungan hidup, berikut adalah keselarasan unsur-unsur *maqsid al-syariah* dengan lingkungan hidup (Al-Qhordowi. Yusuf, 2001: 48), Ramadhan. Muhammad, 2019: 136).

Pertama, menjaga agama. Menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga agama karena pada dasarnya mencemari lingkungan sama halnya dengan menodai agama, sehingga orang yang menjaga lingkungan juga termasuk orang yang menjaga eksistensi agama, dan juga merusak lingkungan adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, dari sini bisa kita ketahui relevansi menjaga lingkungan hidup dengan menjaga agama sangat terkait.

Kedua, menjaga jiwa. Unsur *maqashid al-syariah* yang berupa menjaga jiwa sangat mempunyai kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, dua hal ini akan saling berinteraksi satu sama lain karena rusaknya ekosistem alam akan membahayakan kelangsungan hidup manusia. Semakin besar eksploitasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang sewenang-wenang maka akan semakin besar pula ancaman yang akan menimpa manusia.

Ketiga, menjaga keturunan. Menjaga keturunan juga berarti menjaga generasi yang akan datang, sehingga korelasinya dengan menjaga lingkungan adalah ketika seseorang tidak menjaga alam dan lingkungan pada saat ini, secara langsung akan

berpengaruh terhadap kelanjutan hidup generasi yang akan datang. Ketika lingkungan sudah tidak baik lagi maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap perkembangan generasi selanjutnya begitu pula sebaliknya jika lingkungan ini dalam kondisi yang baik maka generasi berikutnya juga baik.

Keempat, menjaga akal. Manusia diciptakan Allah melebihi dari pada makhluk Allah yang lainnya manusia lebih istimewa dari pada makhluk yang lain sebab manusia mempunyai akal dan sebab itulah manusia bisa berfikir dan bisa membedakan mana yang baik (*haq*) dan mana yang buruk (*bathil*) mana yang baik dan mana yang jelek, ketika seseorang yang mempunyai akal tapi ia melakukan hal-hal yang jelek atau dilarang berarti akalnya telah rusak oleh sebab itu orang yang merusak lingkungan berarti pikirannya perlu untuk dibenahi kembali.

Kelima, menjaga harta. Harta tidak hanya berupa uang dan emas tetapi harta adalah seluruh yang ada di muka bumi ini adalah bagian dari harta. Ketika lingkungan dan alam di rusak jelas akan berpengaruh terhadap kelangsungan dalam mencari harta, dan merusak lingkungan dengan dalih mencari harta itu sangatlah salah karena sama saja kita menutup lubang tapi menggali lubang yang lain.

Dari sini kita ketahui antara *maqasid al-syariah* dengan lingkungan hidup sangat berkaitan dan mempunyai keselarasan, oleh karena itu mari kita jaga lingkungan kita dan tidak merusaknya, karena hal tersebut akan menyalahi tujuan-tujuan syariat yang telah ditetapkan. Pendapat penulis di atas didukung oleh pendapat Abou el-Fadl yang dikutip oleh Anton Jamal bahwa “memungkinkan penambahan berbagai kebutuhan dururiyyat, salah satunya pemeliharaan/pelestarian alam dan lingkungan sebagai *maqashid al-syariah* pada tingkatan dururiyyat bukan lagi sebatas hajiiyyat yang mendukung perlindungan kehidupan manusia agar lebih baik, karena manusia tidak dapat memisahkan dari alam dan lingkungannya (Jamal. Anton, 2021: 185). Lebih lanjut mengenai melestarikan Lobster di Kabupaten Simeulue menurut *maqashid al-syariah* sesuai dengan pendapat Ibnu ‘Asyur yang dikutip oleh Anton Jamal bahwa “tujuan umum syariat adalah untuk memelihara kemaslahatan ummat yang mencakup pemeliharaan akal/pemikiran, perbuatan/tindakan serta alam semesta tempat mereka hidup (Jamal. Anton, 2021: 147).

Kedua pendapat di atas dapat dipahami bahwa menjaga kelestarian Lobster di perairan Simeulue merupakan maksud dari syariat itu sendiri karena menjaga kelestarian Lobster terdapat banyak manfaat (*al-mashlahat*) bagi manusia. Hal ini penulis tutup dengan pendapat Ibn Al-Qayyim sebagaimana dikutip oleh Jasser Auda, dimana beliau mengatakan bahwa “syariah itu didasarkan pada kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Syariat itu seluruhnya adalah keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan”(Auda. Jasser, 2015: 242). Dengan demikian, penjagaan terhadap ekosistem alam seperti

lobster ini perlu dilestarikan agar fungsi manusia sebagai pemimpin di bumi (*khalifah fi al-ardh*) benar-benar terwujud, bukan sebaliknya menjadi perusak amanah yang Allah titipkan ini (*mafsadah fi al-ardh*).

Simpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, dicatat beberapa kesimpulan berikut: Pertama, praktik eksploitasi Lobster di Kabupaten Simeulue dimulai dari penangkapan Lobster di laut lepas oleh nelayan kemudian diperjual-belikan kepada konsumen atau agen pengumpul dengan harga jual rata-rata sebesar Rp. 370.000,00./Kg. Kedua, penangkapan Lobster yang dilakukan nelayan tidak mempertimbangkan kelestarian Lobster, karena nelayan juga menangkap Lobster di bawah standar (kurang dari 1 ons) dan masih tergolong bayi Lobster, selain itu nelayan juga menangkap Lobster yang mengandung telur sehingga keberadaan Lobster di Kabupaten Simeulue semakin langka. Ketiga, dalam perspektif *maqashid al-syariah* Islam mempunyai orientasi untuk menjaga keseimbangan alam termasuk menjaga kelestarian Lobster (*hifz al bi'ah*). Dalam konteks penjagaan terhadap alam dan lingkungan, dapat dilakukan berbagai pendekatan seperti pengembangan sumber daya manusia yang handal, pelestarian sumber daya kelautan khususnya Lobster yang berkelanjutan, dan kembali kepada petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya dalam mengeksploitasi sumber daya laut khususnya Lobster. Manusia diajarkan untuk hidup serasi dengan alam sekitar, dengan sesama manusia dan dengan Allah SWT.

Daftar Rujukan

- Acun, M. (2021). *Nelayan Lobster di Kabupaten Simeulue*, wawancara tanggal 9 Mei.
- Afifi, Fauzi Abbas. (2010). *Metodologi Penelitian*. Ciputat: ADELINA.
- Al-Qhordowi, Yusuf. (2001). *Agama Ramah Lingkungan* terj. Abdullah Hakim Shah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Auda, Jasser. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- BPS 2015, Geografis Kabupaten Simeulue
<https://simeuluekab.bps.go.id/statictable/2017/01/25/155/letak-geografis-2015.html> diakses 20/10/2020
- BPS 2020 Simeulue dalam angka
<https://simeuluekab.bps.go.id/publication/2020/05/20/50e0a3b2868f93f224c7b364/kabupaten-simeulue-dalam-angka-2020.html> diakses 16/10/2020
- Creswell, Jhon. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Faisal, Sanapiah. (2005). *Format Dan Penelitian (Dasar dasar dan Aplikasi)*, Jakarta: Rajawali Press.

- Ferdiansyah. (2021). *Nelayan Lobster di Kabupaten Simeulue*, wawancara tanggal 7 Mei.
- Istiani, Mariatul, and Muhammad Roy Purwanto. (2019). "Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Quran." *at-thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1.1, 27-44.
- Jamal, Anton. (2021). *Maqashid Al-Syariah Dalam Dinamika Hukum Islam*. Banda Aceh: Lhee Sagoe Press.
- Junaidi, M., N. Cokrowati, and Z. Abidin. (2010). "Aspek reproduksi lobster (*Panulirus* sp.) di perairan Teluk Ekas Pulau Lombok." *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology* 3.1, 29-35.
- Juwita. (2017). Dwi Runjani. "Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5.1, 27-42.
- Kurtubi. (2021). *Nelayan Lobster di Kabupaten Simeulue*, wawancara tanggal 10 Mei.
- Lexy J. Moleong. (2013). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Cet. XXXI, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahlil. (2021). *Agen Pengumpul Lobster di Kabupaten Simeulue*, wawancara tanggal 11 Mei.
- Masjuanda. (2021). *Agen Pengumpul Lobster di Kabupaten Simeulue*, wawancara tanggal 9 Mei.
- Mindasyah, Roli Putra. (2021). *Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue*, wawancara tanggal 18 Mei.
- Nawawi, Hadari H. (2005). "Metode Penelitian Bidang Sosial." Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 dan Surat Edaran Nomor 18/MEN-KP/I/2015 tentang penangkapan Lobster *Panulirus* spp., Kepiting *Scylla* spp. dan Rajungan *Portunus pelagicus* spp.
- Perikanan di Kabupaten Simeulue
<https://simeuluekab.bps.go.id/subject/56/perikanan.html#subjekViewTab3>
diakses 18/10/2020
- Ramadhan, Muhammad. (2019). "MAQASID SYARI'AH DAN LINGKUNGAN HIDUP (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember)." *Journal Analytica Islamica* 8.2, 126-137.
- Rasidin. (2021). *Nelayan Lobster di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue*, wawancara tanggal 21 Januari.
- Redi. (2021). *Nelayan Lobster di Kabupaten Simeulue*, wawancara tanggal 10 Mei.
- Rendi. (2021). *Nelayan Lobster di Kabupaten Simeulue*, wawancara tanggal 9 Mei
- Sainul, Ahmad. (2020). "MAQASHID ASY-SYARIAH TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 6.1, 58-70.
- Saputra, Dedi. (2021). *Nelayan Lobster di Kabupaten Simeulue*, wawancara tanggal 7 Mei.

- Serambinews.com, Berita Senin, 6 Juli 2020. Dikutip Tanggal 29 Agustus 2021
- Soemarwoto, Otto. (2007). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Triharyuni, Setiya, and Ngurah N. Wiadnyana. (2018). "Aspek biologi dan musim penangkapan lobster (*Panulirus spp*) di perairan Kupang Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia* 23.3, 167-180.
- Zulham, Armen, and Zahri Nasution. (2016). "Bisnis lobster di Simeulue: keragaan perdagangan dan kebijakan inovasi budidaya." *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 6.2, 153-164.